



PENGHENTIAN SEMENTARA KURIKULUM 2013

Faridah Alawiyah*)

Abstrak

Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah akhirnya menghentikan Kurikulum 2013 (K13) karena banyaknya kendala yang dihadapi di lapangan, terutama terkait masih rendahnya kompetensi guru dan hambatan distribusi buku. Penghentian sementara K13 ini memberikan kesempatan untuk evaluasi dan pengembangan di masa mendatang. Untuk mempersiapkan guru dalam pelaksanaan K13 4 tahun mendatang, pemerintah perlu melaksanakan pelatihan yang komprehensif dan memadai bagi mereka. Dengan demikian, implementasi kebijakan kurikulum ini tidak hanya dipusatkan pada persiapan aspek administrasi tapi juga kompetensi dalam membawakan bahan ajar. Kebijakan ini tentu saja harus tetap dikawal DPR RI dengan cara mendorong pemerintah untuk terus melakukan evaluasi serta penyiapan yang matang sehingga kurikulum 2013 dapat diimplementasikan secara optimal.

Pendahuluan

Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah (dulu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)) memutuskan untuk mengkaji ulang pelaksanaan Kurikulum 2013 (K13) karena dinilai belum siap dilaksanakan. Padahal, K13 sudah diujicobakan pada lebih dari 6.221 sekolah sejak tahun ajaran 2014/2015 dan dilaksanakan secara menyeluruh pada tahun pelajaran 2014/2015 di lebih dari 208 ribu satuan pendidikan.

Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar Dan Menengah, Anies Baswedan mengirimkan surat edaran ke setiap kepala

sekolah dengan Nomor 179342/MPK/KR/2014 tertanggal 5 Desember 2014 yang di dalamnya disampaikan tiga hal pokok yaitu, *pertama*, sekolah yang baru melaksanakan K13 selama satu semester agar berhenti menggunakan kurikulum tersebut dan kembali ke Kurikulum 2006. *Kedua*, untuk sekolah yang sudah menerapkan K13 selama tiga semester tetap melanjutkan K13 sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. *Ketiga*, untuk sekolah yang sudah menerapkan K13 selama tiga semester namun keberatan dapat mengajukan keberatan tersebut kepada

*) Peneliti Muda Studi Pendidikan pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: faridah.alawiyah@dpr.go.id



Menteri. Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013. Peraturan menteri ini ditetapkan pada 11 Desember 2014 dan mulai berlaku efektif sejak 12 Desember 2014 sesuai dengan yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penghentian sementara ini menimbulkan polemik di berbagai kalangan dan disikapi dengan berbeda-beda baik yang mendukung maupun yang menentangnya. Namun demikian, dihentikannya K13 saat ini bukan berarti pada akhirnya ia tidak akan dilanjutkan kembali. Anis Baswedan menegaskan implementasi K13 akan dilaksanakan secara bertahap dalam kurun waktu tiga sampai empat tahun seiring dengan evaluasi dan perbaikan kurikulumnya. Tahapan saat ini, pelaksanaan K13 baru berjalan tiga persen di sekolah rintisan, kemudian meningkat menjadi lima persen, lalu 45 persen, kemudian meningkat jadi 70 persen dan direncanakan akan selesai dalam rentang satu tahun setiap peningkatannya.

Alasan Penghentian Sementara Kurikulum 2013

Penghentian sementara K13 ini disebabkan oleh beberapa hal berikut. *Pertama*, sejak awal diluncurkannya K13, Kemdikbud tidak pernah mempublikasikan hasil kajian, data, serta bukti lain terutama terkait evaluasi Kurikulum 2006. Dokumentasi yang mengharuskan dirubahnya Kurikulum 2006 menjadi K13 pun tidak ada. Meskipun begitu, pemerintah sebelumnya dalam berbagai sosialisasi telah memberikan penjelasan mengapa K13 penting untuk segera dilaksanakan.

Kedua, penerapan kurikulum dinilai terlalu tergesa-gesa tanpa adanya persiapan yang matang sehingga menyebabkan terjadinya berbagai kendala di lapangan. Ketika K13 harus dilaksanakan banyak satuan pendidikan yang belum siap melaksanakan K13, terutama hal-hal yang berkaitan dengan guru, aksesibilitas buku, sistem evaluasi, kesiapan tenaga kependidikan, serta infrastruktur terkait.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistiyo mengatakan, munculnya masalah dalam K13 karena kerangka pikir yang sukar dipahami, metode pembelajaran yang direkomendasikan sulit diterapkan, disain pelatihan guru tidak efektif, dan evaluasi yang sangat membebani. Selain itu, menurutnya masih belum siapnya guru dan buku sehingga terbukti telah menimbulkan masalah bagi satuan pendidikan. Hal serupa disampaikan Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi X DPR RI pada tanggal 19 Januari 2015 lalu. BNSP menilai K13 masih membutuhkan pengembangan dalam aspek (1) pelatihan guru, (2) pengadaan dan pendistribusian buku teks pelajaran, (3) penilaian, (4) sarana dan prasarana, (5) sistem manajemen satuan pendidikan, dan (6) remunerasi.

Faktor ketidaksiapan guru menjadi vital karena guru menjadi pelaksana inti K13. Pada tahun pelajaran 2014-2015, Kemendikbud mengklaim telah melatih hingga 1,2 juta guru untuk K13. Akan tetapi, proses pelatihan tersebut dilakukan hanya dalam 5 hari sehingga tidak cukup untuk membekali mereka dalam menjalankan K13. Menteri Anis Baswedan menerima keluhan guru tentang rumitnya penilaian murid pada K13. Metode penilaian sangat kompleks dan menyita waktu, sehingga membingungkan guru dan mengalihkan fokus dari memberi perhatian sepenuhnya pada siswa. K13 juga mendorong murid untuk lebih banyak persiapan di luar sekolah, apalagi dengan guru yang masih belum menguasai kurikulum. Karena itulah, pelatihan guru dan tenaga kependidikan dan infrastruktur lain akan menjadi fokus perbaikan pelaksanaan K13. Proses pelatihan guru tidak dapat dilakukan secara instan dan serentak, tetapi juga bertahap, menggunakan strategi dan metode pelatihan yang tepat dengan penekanan pada padapemahaman serta mengubah *mindset* guru. Dengan demikian, proses pembelajaran dengan K13 dapat dilaksanakan secara optimal. Pelatihan sebelumnya hanya bersifat administratif, seperti bagaimana menulis laporan sementara yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan guru membawakan

pelajaran di ruang kelas. Pelatihan juga harus dilakukan pada seluruh sekolah, bukan hanya tenaga pendidik, sehingga sistem pembelajaran ikut berubah.

Selain itu, pemerintah juga belum mempersiapkan sistem distribusi yang tepat dan efektif sehingga terjadi kelangkaan buku ketika K13 sudah mulai diterapkan. Ketergesa-gesaan dalam pelaksanaan K13 menyebabkan proses penulisan, pencetakan, penerbitan dan distribusi buku tidak dilakukan secara optimal.

Pro dan Kontra Penghentian Kurikulum 2013

Penghentian K13 disambut baik oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang memang sejak awal mempertanyakan implementasinya. Mereka menganggap penghentian itu sangat penting, agar dapat dilakukan evaluasi untuk memperbaiki K13 di masa mendatang. Sekolah di daerah yang sulit, seperti Kupang, juga menyambut baik penghentian ini karena kendala distribusi buku pegangan guru dan murid telah menjadi hambatan implementasi K13.

Sebaliknya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muh. Nuh merasa kecewa dengan penghentian ini. Menurutnya, kebijakan penghentian ini tergesa-gesa dan merupakan sebuah langkah mundur. Ia menjelaskan bahwa Kemdikbud sebelumnya sudah menguji kompetensi 1,3 juta guru untuk mengevaluasi penguasaan terhadap Kurikulum 2006 pada tahun 2012. Hasilnya, nilai rata-rata adalah 45, padahal Kurikulum 2006 sudah enam tahun berlaku. Sementara itu, nilai rata-rata hasil pelatihan guru untuk K13 adalah 71.

Selain itu Nuh menambahkan, Kurikulum 2006 juga memiliki masalah, di antaranya pelajaran sejarah untuk SMK tidak tersedia; jam pelajaran Bahasa Inggris mencapai dua kali lipat daripada Bahasa Indonesia; dan tidak adanya mata pelajaran yang mendorong analisa data (survei TIMMS/PISA). Muh. Nuh menegaskan bahwa sebagian kepala sekolah mengaku menyukai kurikulum baru itu. Mereka menilai K13 lebih sederhana dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. K13 memungkinkan murid untuk lebih aktif dalam kegiatan belajar-mengajar dan

mengurangi beban buku yang harus dibawa murid ke sekolah. Meskipun begitu, kebijakan untuk kembali ke Kurikulum 2006 bagi sebagian besar sekolah merupakan hak pemerintah sepenuhnya.

Dampak Penghentian K13

Penghentian K13 di tengah-tengah tahun ajaran jelas berdampak negatif terhadap proses pembelajaran. Hal ini membingungkan satuan pendidikan dalam menjalankan kegiatan belajar-mengajar. Guru dan siswa pun tidak optimal dalam mengikuti pembelajaran.

Kembalinya satuan pendidikan menggunakan KTSP pun berdampak pada penarikan buku pegangan siswa yang kemudian menjadi beban siswa dan orang tua untuk menyediakan buku pegangan dalam belajar sendiri. Pada akhirnya, Petunjuk Teknis Pemberlakuan kembali Kurikulum Tahun 2006 mengatur bahwa sekolah dapat menggunakan buku Kurikulum Tahun 2006 yang tersedia di perpustakaan sekolah, Buku Sekolah Elektronik (BSE), buku teks Kurikulum 13 yang relevan, dan buku lainnya yang telah lulus penilaian oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP). Namun demikian, secara empiris kita sudah mengidentifikasi sejumlah keluhan orang tua murid yang diminta untuk membayar uang paket buku di beberapa daerah.

Penutup

Kebijakan Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar Dan Menengah untuk menghentikan sementara K13 tentu saja pada awalnya akan menimbulkan kebingungan di satuan pendidikan sebagai pelaksana teknis. Akan tetapi, kebijakan ini juga diharapkan menjadi langkah untuk mempersiapkan K13 agar dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

Selama jangka waktu evaluasi dan peninjauan bertahap, Pemerintah harus memusatkan upaya pelatihan guru yang dilakukan bertahap dan dalam jangka waktu yang memadai. Pelatihan ini harus dilakukan oleh instruktur yang kompeten, bukan guru yang baru menyelesaikan pelatihan.

Dalam kaitan ini, untuk mengawal

evaluasi K13, Komisi X perlu membentuk Panitia Kerja (Panja) Kurikulum seperti pada periode lalu. Dengan demikian, masukan dan arahan Panja diharapkan dapat mendorong pemerintah dalam untuk menyusun strategi penerapan K13 yang lebih optimal.

Referensi

- “Kurikulum 2013”, <http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/2236/1/kurikulum.2013>, diakses tanggal 16 Januari 2015.
- “Keputusan Menteri Anies Soal Penghentian Kurikulum 2013”, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/566125-keputusan-menteri-anies-soal-penghentian-kurikulum-2013>, diakses tanggal 16 Januari 2015.
- “Kurikulum dan Pertimbangan yang Tak Terungkap” <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/12/12280881/Kurikulum.dan.Pertimbangan.yang.Tak.Terungkap>, diakses tanggal 17 Januari 2015.
- “Sekolah Masih Gunakan Kurikulum 2013”, <http://news.liputan6.com/read/2147017/6000-sekolah-masih-gunakan-kurikulum-2013>, diakses tanggal 17 Januari 2015.
- “Alasan Menteri Anies Hentikan Kurikulum 2013”, <http://news.liputan6.com/read/2144282/alasan-menteri-anies-hentikan-kurikulum-2013>, Diakses Tanggal 15 Januari 2015.
- “Implementasi Kurikulum 2013 Banyak Guru gagal faham”, <http://nasional.sindonews.com/read/825173/15/implementasi-kurikulum-2013-banyak-guru-gagal-faham>, Diakses tanggal 12 Agustus 2014
- “K13 Disetop Buku Pelajaran Tak Gratis Lagi”, <http://news.liputan6.com/read/2143716/kurikulum-2013-disetop-buku-pelajaran-tak-gratis-lagi>, Diakses tanggal 16 Januari 2015
- “Anies Baswedan ingin Sempurnakan Kurikulum 2013”, <http://news.liputan6.com/read/2143328/anies-baswedan-ingin-sempurnakan-kurikulum-2013>, Diakses tanggal 16 Januari 2015.
- “Menteri Anies Tegaskan Kurikulum 2013 Tak Disetop tapi Ditinjau”, <http://news.liputan6.com/read/2147181/menteri-anies-tegaskan-kurikulum-2013-tak-disetop-tapi-ditinjau>, Diakses tanggal 17 Januari 2015.
- “Federasi Serikat Guru Indonesia Dukung Kurikulum 2013 Dihentikan”, <http://news.liputan6.com/read/2146885/federasi-serikat-guru-indonesia-dukung-kurikulum-2013-dihentikan>. Diakses Tanggal 17 Januari 2015
- “Langkah Menteri Anies setelah Kurikulum 2013 Dihentikan”, <http://news.liputan6.com/read/2146928/langkah-menteri-anies-setelah-kurikulum-2013-dihentikan>, diakses tanggal 17 Januari 2015.
- “Membaca Kurikulum 2013” <http://edukasi.kompas.com/read/2014/08/20/22384511/Membaca.Kurikulum.2013>, diakses tanggal 27 Januari 2015
- “Penghentian Kurikulum 2013 Tak Ganggu UN Di NTT”, <http://transindonesia.co/2014/12/penghentian-kurikulum-2013-tak-ganggu-un-di-ntt/>, diakses tanggal 28 Januari 2015.
- Peraturan Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 5496/C/KR/2014 dan Nomor: 7915/D/KP/2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 pada Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- Dokumen Kemendikbud, Surat Edaran Nomor : 5685/C/KR/2014 dan Nomor : 8014/D/KP/2014 Tentang : Sekolah Yang Melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 Dan Kurikulum 2013.
- Dokumen Kemendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013.